

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 09

TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBAGIAN HASIL USAHA PERTANIAN ANTARA
PEMILIK LAHAN DENGAN PETANI PENGGARAP**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Cianjur adalah petani dengan hasil utamanya adalah padi dan palawija yang sangat mendukung terhadap program ketahanan pangan Nasional, karena itu perlu terus dikembangkan dan dibina melalui berbagai kebijakan;
 - b. bahwa pada umumnya petani di Kabupaten Cianjur terdiri atas petani pemilik lahan dan petani penggarap, maka dalam rangka menciptakan iklim kerja sama yang saling menguntungkan, adil dan kesetaraan, perlu dilakukan pengaturan terhadap hak dan kewajiban serta tanggungjawab masing-masing yang diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan produksi pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Hasil Usaha Pertanian antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1924);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
 2. Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cianjur Nomor 12/10.5/Um/HKTI/2003 perihal Perlunya Perlindungan Hukum bagi Petani Penggarap.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN HASIL USAHA PERTANIAN ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PETANI PENGGARAP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Dinas adalah dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Cianjur.
7. Lahan adalah tanah garapan berupa lahan sawah yang dipergunakan untuk penanaman padi sebagai komoditi utama.
8. Pemilik lahan adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah.
9. Petani Penggarap adalah orang atau badan hukum yang diberikan kepercayaan untuk menggarap lahan atas persetujuan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

10. Perjanjian adalah perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana petani penggarap diperkenankan oleh pemilik lahan untuk menyelenggarakan usaha pertanian dan/atau palawija diatas tanah pemilik lahan dengan mencantumkan pembagian hasil antara kedua belah pihak.
11. Bagi hasil adalah bagian hasil produksi yang diterima oleh pemilik lahan dan petani penggarap.
12. Biaya produksi pertanian adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk pertanian, mulai dari pengolahan tanah sampai panen.
13. Biaya wajib adalah seluruh biaya wajib yang dikeluarkan pemilik lahan atau petani penggarap berupa biaya pajak bumi dan bangunan (PBB), zakat dan iuran penggunaan air.
14. Biaya pengolahan tanah adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses pengolahan tanah.
15. Sarana produksi pertanian adalah faktor produksi yang dapat secara langsung mempengaruhi produksi berupa pupuk, benih dan pestisida.
16. Produksi adalah hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha tani di lahan sawah dan lahan kering baik hasil pokok maupun hasil lainnya.
17. Palawija adalah tanaman semusim berupa jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya.
18. Hasil bersih adalah hasil produksi setelah dikurangi biaya sarana produksi dan biaya panen.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas pembagian hasil usaha pertanian adalah berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan petani penggarap dan pemilik lahan serta kepastian hukum.

Pasal 3

Pembagian hasil usaha pertanian bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran pemilik lahan dan petani penggarap dalam pembagian hasil;
- b. mengangkat harkat dan martabat dengan cara menghindarkan diri dari akses negatif dalam pembagian hasil usaha pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap;
- c. menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya bagi hasil agar terwujud sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya baik bagi pemilik lahan maupun petani penggarap;
- d. meningkatkan produktifitas dan kualitas sehingga memberikan pendapatan yang wajar bagi pemilik lahan dan petani penggarap untuk kelangsungan usahanya;
- e. menumbuhkan iklim kerja sama yang harmonis, saling menguntungkan, saling percaya dan saling membantu.

BAB III SISTEM PEMBAGIAN

Pasal 4

Sistem pembagian hasil pengolahan lahan pertanian di daerah adalah :

- a. sewa;
- b. bagi hasil.

Pasal 5

Ketentuan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah :

- a. besar sewa didasarkan atas kemampuan produksi lahan yang digarap atau disewa;
- b. harga sewa berdasarkan harga padi yang ditanam dan harga pasar pada saat panen;
- c. apabila sewa lahan dalam bentuk natura (gabah), maka nilai gabah atas sewa lahan harus berdasarkan harga pada saat panen sesuai dengan jenis padi yang ditanam;
- d. sewa lahan dalam satu tahun diperhitungkan selama dua musim tanam padi, jika terjadi sisa waktu dan kemudian memungkinkan untuk ditanami, maka hasil tanaman yang ketiga tersebut menjadi hak penyewa sepanjang tidak melebihi jangka waktu sesuai perjanjian;
- e. apabila petani penggarap melakukan pergiliran tanaman, (bera ditanam) ternyata tanaman palawija melampaui waktu yang ditentukan, maka kelebihan waktu tersebut diperhitungkan sesuai dengan wajib tanam padi;
- f. pajak bumi dan bangunan (PBB) ditanggung oleh pemilik lahan sedangkan iuran desa dan iuran lainnya ditanggung oleh petani penggarap;
- g. jika terjadi force majeure (keterangan force majeure dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang) sehingga mengakibatkan puso (tidak dapat dipanen), kerugiannya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap.

Pasal 6

Ketentuan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah :

- a. hasil bersih usaha pertanian dibagi rata antara pemilik lahan dengan petani penggarap;
- b. hak garap, biaya pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab petani penggarap;
- c. biaya pengadaan benih, sarana produksi pertanian dan biaya panen/upah pungut ditanggung bersama dengan pembagian pembebanan 50% : 50%;
- d. pajak bumi dan bangunan (PBB) serta iuran lainnya ditanggung oleh pemilik lahan;
- e. pembayaran zakat ditanggung bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap;

- f. jika terjadi force majeure (berdasarkan keterangan dari pejabat yang berwenang) sehingga mengakibatkan puso (tidak dapat dipanen), maka kerugian yang ditimbulkan ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap lahan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 7

Pemilik lahan dan petani penggarap berhak untuk :

- a. menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam pengelolaan lahan dan hasil produksi;
- b. menentukan jenis tanaman dan varietas yang akan ditanam serta penggunaan teknologi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan produksi;
- c. mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi pertanaman yang diusahakan;
- d. mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara adil.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

Kewajiban pemilik lahan adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan transaksi sewa lahan atau bagi hasil;
- b. melakukan transaksi pembagian hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. menanggung biaya sarana produksi pertanian dan biaya wajib lainnya yang digunakan selama proses produksi sesuai dengan perjanjian yang telah dipekat bersama;
- d. menanggung bersama dengan petani penggarap biaya pembayaran zakat dan kerugian apabila terjadi puso (tidak dapat dipanen).

Pasal 9

Kewajiban petani penggarap adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan transaksi sewa lahan atau bagi hasil;
- b. melakukan transaksi pembagian hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. menanggung biaya selama proses produksi pertanian dan sarana dalam pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan sesuai dengan perjanjian yang telah dipsekat bersama;

- d. menanggung bersama dengan pemilik lahan biaya pembayaran zakat.

BAB V

PERJANJIAN

Pasal 10

- (1) Kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap diatur lebih lanjut dalam perjanjian, dan harus diketahui oleh Kepala Desa setempat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Materi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat, subyek perjanjian, obyek perjanjian, ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, pengakhiran, keadaan memaksa, sanksi dan penyelesaian perselisihan.
- (3) Bentuk dan format perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENGAMBILALIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila pemilik lahan akan mengambil alih lahannya, pemilik lahan harus memberikan biaya kompensasi kepada petani penggarap.
- (2) Besarnya biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pembagian hasil pertanian yang telah ada sebelum diberlakukan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan untuk pengelolaan selanjutnya agar menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Maret 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR
09.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBAGIAN HASIL USAHA PERTANIAN ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PETANI PENGGARAP

PERJANJIAN

TENTANG

.....

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

I. : Pemilik lahan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, beralamat di, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. : Petani penggarap, bertindak untuk dan atas diri sendiri beralamat di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian lahan pertanian, yang berlokasi di, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 1

..... lahan pertanian.

Pasal 2

OBYEK PERJANJIAN

Obyek perjanjian adalah lahan pertanian yang dikuasai oleh PIHAK KESATU berdasarkan, yang berlokasi di Jalan, seluas meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan
- b. Sebelah timur berbatasan
- c. Sebelah selatan berbatasan
- c. Sebelah barat berbatasan

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU, adalah :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. Dst.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. Dst.

Pasal 4

Apabila PIHAK KESATU sewaktu-waktu memerlukan lahan pertanian tersebut, PIHAK KEDUA harus menyerahkan lahan pertaniannya kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU harus memberikan biaya kompensasi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

BESARNYA UANG

Besarnya uanglahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp untuk satu tahun/untuk setiap musim.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian berlaku selama terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

SANKSI

- (1)
- (2) PIHAK KESATU secara sepihak dapat memutuskan perjanjian ini dengan tidak memberikan ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian tidak dapat dianggap melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian apabila terjadi hal-hal diluar dugaan dan/atau kekuasaan kedua belah pihak yang dianggap sebagai force majeure, sehingga pihak mengalami force majeure dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang berkaitan dan resiko yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab masing-masing.

- (2) Yang dianggap sebagai force majeure adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi tetapi tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran dan badai) serta keadaan memaksa yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah.
- (3) Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena force majeure bukan merupakan resiko dan tanggungjawab pihak lainnya, dan para PARA PIHAK dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap resiko akibat force majeure.

Pasal 9

PENGAKHIRAN

Perjanjian berakhir karena :

- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. Terjadi kesepakatan tertulis antara PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, usulan pengakhiran disampaikan secara tertulis oleh pihak yang menghendaki kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu pengakhiran dikehendaki;
- c. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan atau melakukan penyimpangan terhadap sebagian/seluruh perjanjian dan telah diperingatkan secara tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tidak menanggapi, maka pihak yang lain berhak memutuskan perjanjian secara sepihak.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk setiap perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian

Pasal 11

KETENTUAN LAIN

Apabila selama berlakunya perjanjian terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh PARA PIHAK bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian dan karenanya pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepakatan terhadap penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Cianjur.

Pasal 13

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian akan diatur/diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan selanjutnya akan diatur tersendiri dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian

Demikian perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

Saksi - Saksi :

1.

2.

Mengetahui :

Kepala Desa

.....

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Maret 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 4 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH,

